



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1128, 2015

KEMENPAR. Izin Belajar. Tugas Belajar.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pengembangan potensi diri, dan pengembangan karir serta pembinaan pegawai di lingkungan Kementerian Pariwisata perlu melaksanakan pengembangan pegawai melalui tugas belajar dan izin belajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar di lingkungan Kementerian Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
 6. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
 7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil.
2. Izin Belajar adalah persetujuan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara yang berhubungan dan/atau dapat menunjang tugas fungsinya, dengan biaya sendiri serta tidak meninggalkan tugas sehari-hari.

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Perjanjian Tugas Belajar, yang selanjutnya disebut Perjanjian, adalah suatu kesepakatan yang ditandatangani antara Peserta Tugas Belajar dengan Kepala Biro yang menangani kepegawaian di Sekretariat Kementerian.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Pariwisata adalah Menteri Pariwisata.
6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan.

Pasal 2

Tujuan pemberian tugas belajar dan izin belajar adalah:

- a. memberikan peluang dan kesempatan bagi PNS untuk mengembangkan potensi diri melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas;
- b. memenuhi kebutuhan akan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk pengembangan dan peningkatan kinerja organisasi; dan
- c. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir seorang PNS.

BAB II

TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 3

Calon peserta tugas belajar harus memenuhi persyaratan:

- a. berstatus sebagai PNS dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. tidak sedang dicalonkan atau mengikuti program beasiswa lainnya;
- c. diusulkan oleh Pejabat setingkat eselon II;
- d. setiap unsur penilaian prestasi kerja PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir setiap unsurnya bernilai baik;
- e. tidak sedang dalam proses pemeriksaan/penjatuhan hukuman disiplin pegawai;

- f. tidak pernah atau sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang dan berat;
- g. batas usia calon peserta tugas belajar:
 - 1. usia maksimal:
 - a) Program Diploma I (DI), Diploma II (DII), Diploma III (DIII), Diploma IV (DIV), dan Program Strata I (S-1) atau setara, berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b) Program Strata II (S-2) atau setara, berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 - c) Program Strata III (S-III) atau setara, berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
 - 2. untuk jabatan yang sangat diperlukan oleh organisasi usia maksimal dapat ditetapkan menjadi:
 - a) Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Program Strata I (S-1) atau setara, berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 - b) Program Strata II (S-2) atau setara, berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c) Program Strata III (S-3) atau setara, berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun;
- h. program studi:
 - 1. bagi fungsional umum, program studi harus berkaitan dengan kualifikasi pendidikan yang bersangkutan dan lingkup tugas fungsi unit kerja;
 - 2. bagi fungsional tertentu, program studi harus linier dengan kualifikasi pendidikan yang bersangkutan.
- i. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- j. memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak pemberi beasiswa/penyandang dana;

Bagian Kedua

Prosedur

Pasal 4

- (1) Bagi calon peserta tugas belajar yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat mengajukan permohonan tugas belajar berdasarkan:

- a. kerja sama Kementerian dengan Perguruan Tinggi yang mempunyai kriteria dan spesifikasi khusus bidang Pariwisata;
 - b. tawaran dari penyelenggara program beasiswa/penyandang dana kepada Kementerian;
 - c. pengajuan secara mandiri.
- (2) Permohonan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara hierarki:
- a. untuk calon peserta tugas belajar yang berasal dari Sekretariat Kementerian, ditunjukkan kepada Kepala Biro yang menangani kepegawaian di Sekretariat Kementerian; dan
 - b. untuk calon peserta tugas belajar yang berasal dari Deputi, ditunjukkan kepada Kepala Biro yang menangani kepegawaian di Sekretariat Kementerian, melalui Pejabat setingkat eselon II yang menangani urusan kepegawaian di masing-masing Deputi.

Pasal 5

Pejabat setingkat eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengusulkan calon peserta tugas belajar yang telah memenuhi persyaratan dengan melampirkan:

- a. formulir calon peserta tugas belajar yang ditandatangani oleh calon peserta tugas belajar dan pejabat setingkat eselon II satuan kerjanya; dan
- b. surat pernyataan tidak sedang dalam proses pemeriksaan/penjatuhan hukuman disiplin pegawai dan tidak pernah atau sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat yang ditandatangani oleh calon peserta tugas belajar dan Pejabat setingkat eselon II satuan kerjanya sesuai Contoh Format I sebagaimana terlampir.

Bagian Ketiga

Seleksi

Pasal 6

- (1) Seleksi calon peserta tugas belajar dilaksanakan oleh Kepala Biro yang menangani kepegawaian di Sekretariat Kementerian dan penyelenggara beasiswa/penyandang dana.
- (2) Kepala Biro yang menangani kepegawaian di Sekretariat Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan seleksi kelengkapan berkas persyaratan administrasi untuk permohonan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b.
- (3) Berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon peserta tugas belajar yang lolos dapat mengikuti seleksi